Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 2, August 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Pandangan Praktisi Hukum Terhadap Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional (2023) Tentang Pemaafan Hakim Dan Penerapannya Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Putri Rizky Handayani Lubis [1], Sukiati[1]
[1] *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia*

putri0205222110@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO
Received
May 10, 2026
Revised
July 22, 2026
Accepted
August 05, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan praktisi hukum terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional serta mengkaji penerapannya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-legal (yuridis empiris), yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial. Data diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis dengan menghubungkan konsep *law in books* dan *law in action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para praktisi hukum pada dasarnya memandang pemaafan hakim sebagai instrumen yang relevan untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret suatu perkara. Namun demikian, para narasumber juga menyoroti belum adanya parameter yang jelas dalam penerapannya, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas, disparitas putusan, dan berkurangnya kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, tetapi efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kejelasan pedoman pelaksanaan dan integritas aparat penegak hukum. Dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan pemaafan hakim memiliki relevansi dengan konsep *ta'zir*, didukung oleh nilai *al-'afw*, dan sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* sepanjang diterapkan secara selektif, proporsional, serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria penerapan pemaafan hakim guna menjamin konsistensi putusan serta menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata kunci: Pemaafan Hakim, KUHP Nasional, Pasal 54 ayat (2), Pemidanaan, Praktisi Hukum

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Mayesti & Marpaung, 2025). Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang terus berkembang (Arief, 2020). Sebelum adanya KUHP Nasional sebagai landasan hukum pidana utama di Indonesia, belum ada regulasi atau ketentuan tertulis yang komprehensif mengenai parameter dalam penjatuhan hukuman pidana (*standart of sentencing*), baik dalam KUHP Kolonial maupun di luarannya (Calvin & Azizah, 2024). Sistem hukum pidana yang sebelumnya masih dipengaruhi oleh warisan kolonial dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern yang menuntut keadilan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional.

KUHP Nasional tidak hanya melakukan pembaruan secara normatif, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan (Rofiq et al., 2021). Jika sebelumnya pemidanaan lebih menekankan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), maka dalam KUHP yang baru mulai terlihat adanya pergeseran ke arah pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Pergeseran ini tercermin dalam berbagai ketentuan, salah satunya adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2).

Pemaafan hakim merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam penerapannya, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadaan pribadi pelaku, ringan atau beratnya perbuatan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai suatu keharusan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai sarana yang harus digunakan secara proporsional.

Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menekankan bahwa setiap putusan harus mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan perbuatannya. Selain itu, pemaafan hakim juga memiliki keterkaitan dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pedoman teknis yang secara rinci mengatur batasan dan kriteria penerapannya. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim serta membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan. Selain itu, pemberian diskresi yang luas kepada hakim juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, pandangan praktisi hukum terhadap ketentuan ini juga menunjukkan adanya perbedaan perspektif. Hakim, jaksa, dan pengacara memiliki sudut pandang yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi pemaafan hakim masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dari perspektif empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pandangan praktisi hukum terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional serta implikasinya dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Dalam literatur hukum, istilah pemaafan hakim dikenal dalam beberapa bahasa dengan makna yang pada dasarnya sama, yaitu kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana karena pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *rechterlijk pardon.* Kata *rechterlijk* berarti "yang berkaitan dengan hakim atau peradilan," sedangakan *pardon* berarti "pengampunan atau "pemaafan." Dengan demikian, *rechterlijk pardon* dapat dipahami sebagai pemaafan yang diberikan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Konsep ini dikenal dalam tradisi hukum Belanda dan menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (Adytia & Et.al., 2024). Dalam bahasa Inggris, istilah yang lazim digunakan adalah *judicial pardon*. Kata *judicial* berarti "yang berkaitan dengan lembaga peradilan," sedangkan *pardon* berarti "pengampunan." Secara terminologis, *judicial pardon* merujuk pada kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah, apabila menurut pertimbangan hakim pemidanaan tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan hukum pidana (Anwar, 2025).

Semetara itu, dalam bahasa Arab, istilah yang paling mendekati makna pemaafan hakim adalah العفو القضائي (*al-'afw al-qaḍā'ī*). Kata العفو (*al-'afw*) berarti pemaafan, penghapusan, atau pengampunan, sedangkan القضائي (*al-qaḍā'ī*) berarti yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dengan demikian, istilah العفو القضائي dapat diartikan sebagai pemaafan yang diberikan oleh hakim atau lembaga peradilan melalui putusan pengadilan (Ayu, 2023). Berdasarkan ketiga istilah tersebut, dapat dipahami bahwa *rechterlijk pardon*, *judicial pardon*, dan العفو القضائي (*al-'afw al-qaḍā'ī*) memiliki substansi yang sama, yaitu kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

yang telah terbukti bersalah, apabila berdasarkan pertimbangan keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan, pemidanaan dinilai tidak lagi diperlukan.

Seiring dengan diberlakukannya KUHP Nasional (2023), kajian mengenai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) semakin berkembang dan telah diteliti oleh berbagai akademisi melalui pendekatan yang beragam, baik normatif, konseptual, maupun komparatif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada kajian normatif, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* karena mengkaji secara langsung pandangan praktisi hukum terhadap pemaafan hakim, khususnya dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kharisma Bayu Aji dkk (2025) dengan judul *"The Potential Disparity in Judicial Pardon Decisions: Formulation Issues in the National Criminal Code"* yang membahas tentang permasalahan perumusan norma pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional serta potensi terjadinya disparitas putusan akibat ketidakjelasan parameter dalam penerapannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pemaafan hakim masih bersifat abstrak, tidak memiliki kriteria yang jelas, serta memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perbandingan dengan sistem hukum negara lain seperti Belanda dan Portugal dalam merumuskan konsep pemaafan hakim. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kelemahan normatif dalam pengaturan pemaafan hakim serta pentingnya perumusan parameter yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Namun penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, sehingga belum mengkaji secara empiris pandangan praktisi hukum serta penerapan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Aji, 2024).

Penelitian lain dilakukan oleh Wan Ferry Fadli (2025) yang berjudul *"The Existence and Application of The Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon) In Criminal Law and Court Decisions"* membahas tentang keberadaan serta penerapan prinsip pemaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia dan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip pemaafan hakim telah diatur dalam KUHP Nasional (2023) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pengaturannya belum komprehensif serta dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan oleh hakim, baik sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana maupun hanya sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai eksistensi, dasar pertimbangan, serta variasi penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Namun penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, sehingga belum mengkaji secara mendalam pandangan praktisi hukum serta belum menilai secara spesifik implementasi Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (2023) dalam sistem pemidanaan Indonesia (Fadli, 2025).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arizal Anwar (2025) yang berjudul *"The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code"* yang membahas tentang konsep dan pengaturan pemaafan hakim *(rechterlijk pardon)* dalam sistem hukum pidana Indonesia serta relevansinya dalam pembaharuan KUHP Nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek seperti ringan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa ketentuan mengenai pemaafan hakim dalam KUHP Nasional masih belum dirumuskan secara jelas, khususnya terkait batasan dan kategori penerapannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum . Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar serta urgensi pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan Indonesia. Namun penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif, sehingga belum mengkaji secara mendalam pandangan praktisi hukum serta belum menganalisis secara spesifik penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (2023) dalam praktik sistem pemidanaan di Indonesia (Anwar, 2025).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik dari perspektif hukum positif, pendekatan normatif, maupun perbandingan hukum. Penelitian Muhammad Kharisma Bayu Aji dkk. menitikberatkan pada permasalahan perumusan norma Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang masih bersifat abstrak dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan, namun belum mengkaji pandangan praktisi hukum dalam penerapannya. Penelitian Wan Ferry Fadli dkk. membahas mengenai eksistensi dan penerapan prinsip pemaafan hakim dalam hukum pidana dan putusan pengadilan, tetapi masih terbatas pada analisis normatif dan belum

menyoroti implementasi secara spesifik dalam sistem pemidanaan. Sementara itu, penelitian Adapun penelitian Arizal Anwar dkk. mengkaji konsep dan pengaturan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional, tetapi masih terbatas pada pendekatan normatif sehingga belum memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dalam praktik sistem pemidanaan di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yaitu belum adanya kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis pandangan praktisi hukum terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional (2023) tentang pemaafan hakim, terutama dalam mengkaji penerapannya dalam sistem pemidanaan, batasan penggunaannya, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu. Metode merupakan sebuah analisis teoritis mengenai suatu metode atau suatu cara yang digunakan untuk mengembangkan sejumlah ilmu pengetahuan (Sukiati, 2016). Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Arfa & Marpaung, 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris *(socio-legal research)*, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang berlangsung dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan normatif mengenai pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, tetapi juga menganalisis bagaimana konsep tersebut dipahami dan diterapkan oleh praktisi hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif, yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan yuridis untuk menilai penerapan pemaafan hakim, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis terhadap potensi permasalahan yang timbul dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, yaitu hakim, jaksa, dan pengacara, guna mengetahui bagaimana penerapan pemaafan hakim dalam praktik serta perbedaan pandangan di antara para praktisi. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dan wawancara (*interview*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian yang relevan. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan praktisi hukum sebagai narasumber untuk memperoleh data empiris mengenai penerapan pemaafan hakim dalam praktik peradilan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai ketentuan pemaafan hakim serta pandangan praktisi hukum terhadap penerapannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pandangan praktisi hukum terhadap konsep pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), serta untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penggunaan kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan arah analisis yang sistematis dan komprehensif, sehingga mampu menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik yang berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa

teori utama yang dinilai relevan dan mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, yaitu teori tujuan pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori diskresi hakim. Keempat teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap fenomena pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemaafan Hakim dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pemaafan hakim *(rechterlijk pardon)* merupakan salah satu konsep penting yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional. Pengaturan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 54 ayat (2), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Ketentuan tersebut menandai adanya pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika dalam sistem hukum pidana sebelumnya penjatuhan pidana cenderung bersifat otomatis setelah terbuktinya kesalahan, maka dalam kerangka KUHP Nasional, terdapat pengakuan terhadap pentingnya fleksibilitas dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi diposisikan sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan, melainkan sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan berdasarkan tujuan dan fungsi hukum pidana itu sendiri.

Secara konseptual, pemaafan hakim mencerminkan integrasi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana. Hakim tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana norma secara tekstual, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.

Konsep pemaafan hakim dituangkan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang berbunyi: *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.* Pemberian maaf ini dicantumkan dalam suatu putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila hakim memandang bahwa terhadap orang tesebut tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim harus memberi maaf kepada pelaku tindak pidana (Yosuki & Tawang, 2018).

Menurut Chairul Huda asas pemaafan hakim ini dapat digunakan hakim sepanjang hakim beranggapan bahwa kesalahan terdakwa memenuhi ketentuan, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan pada kasus-kasus tertentu dan bersifat *trivial case* (Huda, 2018). Beberapa kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai keterkaitan dengan penerapan konsep pemaafan hakim *(rechtelijk pardon)* dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus Samhudi, guru SMP Raden Rahmat yang mencubit siswa nya, yang dalam putusannya, Hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 bulan (https://kompas.com, 2026).
2. Kasus Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao atau buah coklat dari perkebunan P.T. Rumpun Sari Antan, pada kasus ini Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan (https://news.detik.com, 2026).
3. Kasus Kolik dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri, Hakim telah menjatuhkan putusan kepada mereka masing-masing selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan (https://kompas.com, 2026).

Namun demikian, pengaturan pemaafan hakim belum memiliki batasan yang jelas dan terukur. Ketiadaan parameter yang konkret berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam praktik peradilan, sehingga membuka peluang terjadinya disparitas putusan antar hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tersebut dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam penerapannya. Hal tersebut berimplikasi pada kesulitan mencapai tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, unsur-unsur dalam pasal tersebutbersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya, jika salah satu dari unsur yang

disebutkan terpenuhi, hakim sudah dapat menjatuhkan putusan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dan menuntut kehati-hatian dalam penilaian agar putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut dapat mengurangi prediktabilitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Namun, di sisi lain, dalam perspektif teori keadilan, fleksibilitas tersebut justru dapat dipandang sebagai ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pengaturan pemaafan hakim pada dasarnya berada dalam ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan untuk mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual.

Pandangan Praktisi Hukum terhadap Pemaafan Hakim

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan praktisi hukum, yaitu hakim, jaksa, dan pengacara, diperoleh gambaran bahwa pemaafan hakim dipandang secara beragam sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik dan dinamika penegakan hukum.

a. Pandangan Hakim

Beradasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim, diperoleh pandangan bahwa keberadaan Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang menegaskan bahwa dalam hal tertentu hakim dapat memutus untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Menurut narasumber, Pak Hadi, ketentuan tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan karena penjatuhan pidana merupakan hak prerogatif hakim yang dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasution, 2026).

Menurut narasumber, pemaafan hakim merupakan bentuk kewenangan yang memungkinkan hakim untuk menilai secara lebih komprehensif apakah pemidanaan masih diperlukan dalam suatu perkara. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menempatkan pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial. Dengan kata lain, hakim tidak semata-mata berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam pandangan narasumber, konsep ini sangat relevan diterapkan dalam sistem pemidanaan Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara.

Narasumber memahami pemaafan hakim sebagai kewenangan untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan pidana apabila berdasarkan pertimbangan hukum dan rasa keadilan, pemidanaan dipandang tidak lagi diperlukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Terkait kejelasan pengaturannya, narasumber menilai bahwa norma tersebut pada dasarnya sudah memadai, namun masih memerlukan pendalaman dan pedoman penerapan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Menurut narasumber, kelebihan pemaafan hakim terletak pada kemampuannya mewujudkan keadilan substantif, mendorong pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, dan mendukung penerapan prinsip *ultimum remedium*. Adapun kelemahannya adalah potensi subjektivitas dan disparitas putusan apabila tidak disertai parameter yang jelas.

Narasumber berpendapat bahwa pemaafan hakim sebaiknya diterapkan pada perkara dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan, pelaku bukan residivis, serta terdapat penyesalan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Dalam menerapkannya, hakim harus mendasarkan pertimbangan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan argumentasi hukum yang rasional agar objektivitas tetap terjaga.

Lebih lanjut, narasumber menilai bahwa pemaafan hakim dapat mendorong sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan, sepanjang tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman

yang lebih rinci agar penerapan pemaafan hakim dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Pandangan Jaksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang praktisi dari kalangan jaksa, diperoleh pandangan bahwa ketentuan pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang memberikan ruang fleksibilitas dalam sistem pemidanaan. Ketentuan ini dipahami sebagai upaya untuk mengakomodasi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana (Faisal & Ismarandy, 2026).

Salah satu narasumber, Pak Ismarandy memandang bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk kemajuan normatif yang memungkinkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, termasuk dalam konteks keadilan restoratif. Dalam perspektif ini, jaksa sebagai *dominus litis* tetap menjalankan fungsi penuntutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun hasil akhir berupa penjatuhan pidana menjadi kewenangan hakim yang dapat mempertimbangkan aspek keadilan secara lebih luas (Faisal & Ismarandy, 2026)

Sementara itu, narasumber lainnya, Pak Faisal menilai bahwa ketentuan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman. Pemaafan hakim dipandang sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah pemidanaan masih diperlukan setelah kesalahan terdakwa terbukti, sehingga lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional (Faisal & Ismarandy, 2026).

Dalam praktiknya, kedua narasumber sepakat bahwa pemaafan hakim tidak menghapus fungsi penuntutan, melainkan menuntut adanya penyesuaian dalam strategi penuntutan yang lebih proporsional. Jaksa tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi pelaku, serta dampak sosial dari tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah pemidanaan masih diperlukan dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Namun demikian, kedua narasumber juga menyoroti bahwa penerapan ketentuan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Jaksa I menekankan adanya potensi subjektivitas dan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan integritas aparat penegak hukum, sedangkan Jaksa II menyoroti belum adanya parameter yang jelas dalam penerapan pemaafan hakim yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi ini berpotensi menyebabkan disparitas putusan serta ketidaksinkronan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Selain itu, dari sisi dampak, kedua narasumber mengakui bahwa pemaafan hakim memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi, ketentuan ini dapat mendorong penerapan pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun di sisi lain, apabila diterapkan tanpa batasan yang jelas, terdapat potensi berkurangnya efek jera serta munculnya persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pemaafan hakim dinilai dapat mencerminkan keadilan apabila diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 54 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap terdakwa, tetapi juga harus menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai rekomendasi, kedua narasumber menekankan pentingnya penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait kriteria penerapan pemaafan hakim agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan penuntutan dan putusan hakim, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar penerapan ketentuan ini tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan dan tidak mengurangi kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan jaksa terhadap pemaafan hakim pada dasarnya mendukung keberadaan ketentuan tersebut sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana, namun dengan catatan bahwa penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan berbasis pada pertimbangan hukum yang objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun melemahnya fungsi penegakan hukum.

c. Pandangan Pengacara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dua orang praktisi hukum dari kalangan pengacara, diperoleh pandangan bahwa ketentuan pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak lagi bersifat kaku, melainkan memberikan fleksibilitas dalam mencapai tujuan pemidanaan (Oloan & Asliani, 2026).

Salah satu narasumber, Pak Oloan menyatakan bahwa kewenangan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip bahwa penjatuhan pidana merupakan hak prerogatif hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, keberadaan Pasal 54 ayat (2) dipandang sebagai legitimasi normatif atas praktik yang selama ini telah berkembang, yaitu adanya pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang paling meringankan bagi terdakwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Oloan, 2026).

Sementara itu, narasumber lainnya, Ibu Asliani memandang bahwa ketentuan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih memperhatikan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada aspek pembinaan, pencegahan, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat (Asliani, 2026).

Dalam praktiknya, kedua narasumber sepakat bahwa pemaafan hakim dapat memberikan manfaat bagi terdakwa, khususnya dalam perkara dengan tingkat kesalahan yang ringan, kerugian yang terbatas, serta adanya itikad baik dari pelaku. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 54 ayat (2) yang membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah pemidanaan masih diperlukan atau tidak dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Namun demikian, penerapan pemaafan hakim tidak dapat dilakukan secara mutlak terhadap semua jenis tindak pidana. Kedua narasumber menegaskan bahwa dalam perkara yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, seperti tindak pidana berat, penerapan ketentuan ini harus dilakukan secara lebih selektif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan terdakwa dengan kepentingan korban serta masyarakat, sebagaimana juga menjadi prinsip dalam sistem pemidanaan modern.

Lebih lanjut, dari sisi konseptual, pemaafan hakim dipahami sebagai bentuk diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menilai keadilan secara konkret dalam suatu perkara. Namun, diskresi tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (2) memberikan dasar normatif, tetapi belum disertai dengan parameter yang rinci, sehingga masih membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dari para narasumber, yang menilai bahwa ketiadaan batasan yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar hakim. Selain itu, apabila tidak diterapkan secara tepat, pemaafan hakim juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya efek jera serta munculnya persepsi di masyarakat bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten.

Dalam kaitannya dengan keadilan, kedua narasumber menilai bahwa pemaafan hakim dapat mencerminkan keadilan apabila diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 54 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan dalam penegakan hukum.

Sebagai saran, kedua narasumber menekankan pentingnya adanya pedoman yang lebih jelas dalam penerapan pemaafan hakim agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Selain itu, penerapan ketentuan ini tidak seharusnya hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan semata, tetapi juga harus disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan terhadap anak yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan pengacara terhadap pemaafan hakim pada dasarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yaitu mendukung adanya fleksibilitas dalam pemidanaan. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan disertai dengan pedoman yang jelas agar tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

d. Perbandingan Pandangan Praktisi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara, dapat diketahui bahwa ketiga narasumber pada prinsipnya memberikan penilaian positif terhadap keberadaan Pasal 54 ayat (2) dalam KUHP 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan putusan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep pemaafan hakim memperoleh legitimasi yang cukup kuat di kalangan praktisi hukum sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional.

Meskipun memiliki kesamaan dalam menilai urgensi pengaturan tersebut, masing-masing narasumber menempatkan titik tekan yang berbeda sesuai dengan fungsi profesinya. Hakim menekankan bahwa pemaafan hakim merupakan manifestasi dari kebebasan yudisial dalam menentukan apakah pemidanaan masih diperlukan setelah seluruh fakta persidangan dinilai secara menyeluruh. Dari sudut pandang ini, pemaafan hakim dipahami sebagai bentuk diskresi yang sah untuk mewujudkan keadilan substantif.

Jaksa memandang pemaafan hakim secara lebih berhati-hati. Menurut jaksa, kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana tetap harus mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan umum, serta tujuan penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan pemaafan hakim tidak boleh menimbulkan kesan bahwa pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, melainkan harus tetap didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional.

Sementara itu, pengacara menilai pemaafan hakim sebagai mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Ketentuan ini dipandang penting untuk mencegah pemidanaan yang tidak proporsional, khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang tingkat kesalahannya relatif ringan, bukan residivis, serta menunjukkan penyesalan dan itikad baik untuk memperbaiki akibat perbuatannya.

Persamaan pandangan ketiga narasumber terletak pada pengakuan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan mendorong pendekatan pemidanaan yang lebih humanis. Di sisi lain, seluruh narasumber juga mengakui adanya potensi permasalahan apabila ketentuan ini diterapkan tanpa parameter yang jelas, karena dapat membuka ruang subjektivitas dan menimbulkan disparitas putusan.

Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemaafan hakim tidak hanya dipahami sebagai norma hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen yang harus menyeimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional sangat bergantung pada integritas hakim, kualitas pertimbangan hukum, serta tersedianya pedoman yang memadai agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

Analisis Penerapan Pemaafan Hakim dalam Sistem Pemidanaan

Penerapan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hukum pidana yang semakin mengarah pada pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada keadilan substantif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 ayat (2), memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu, meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Legitimasi normatif tersebut tidak hanya berhenti pada tataran pengaturan, tetapi juga telah mulai diimplementasikan dalam praktik peradilan di Indonesia. Berdasarkan penelusuran terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga penelitian ini disusun telah terdapat 8 (delapan) putusan pengadilan yang menerapkan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa konsep pemaafan hakim telah berkembang dari norma yang bersifat konseptual menjadi praktik peradilan yang nyata. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hakim mulai menggunakan kewenangan tersebut sebagai bentuk individualisasi pidana dengan mempertimbangkan keadaan konkret pelaku, sifat tindak pidana, tingkat kesalahan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap perkara.

Delapan putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemaafan hakim tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara. Pertimbangan hakim umumnya meliputi sifat tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, adanya penyesalan, perdamaian dengan korban, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

Secara konseptual, penerapan pemaafan hakim harus dipahami sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret suatu perkara, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2010). Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga mengandung potensi permasalahan apabila tidak diimbangi dengan parameter yang jelas.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, penerapan pemaafan hakim dapat dibenarkan apabila pemidanaan tidak lagi relevan dalam mencapai tujuan hukum pidana. Dalam teori tujuan pemidanaan dikenal adanya orientasi tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat (Arief, 2020). Dalam situasi tertentu, seperti tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang rendah, kerugian yang minimal, atau adanya itikad baik dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan, pemidanaan justru dapat menjadi tidak proporsional. Dalam kondisi demikian, keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana dapat dipandang sebagai bentuk optimalisasi tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku (Laia, 2023).

Namun demikian, penerapan pemaafan hakim tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan terhadap kepentingan korban dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, tidak dijatuhkannya pidana dapat menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah hukum tidak ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelaku dengan kepentingan korban serta masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim bukan sekadar bentuk keringanan, melainkan merupakan keputusan yang harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan rasional.

Dari perspektif teori keadilan, pemaafan hakim dapat dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adil melalui penerapan hukum secara kaku. Dalam kondisi tertentu, pendekatan yang lebih fleksibel justru diperlukan untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Namun, penerapan keadilan substantif ini harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan kesan subjektivitas yang berlebihan.

Sementara itu, dari perspektif teori kepastian hukum, penerapan pemaafan hakim menghadapi tantangan yang cukup serius. Ketiadaan parameter yang jelas dalam Pasal 54 ayat (2) membuka ruang bagi berbagai penafsiran yang berbeda. Akibatnya, hakim yang satu dengan hakim yang lain dapat memberikan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Syarbaini, 2019).

Lebih lanjut, dari perspektif teori diskresi hakim, pemaafan hakim merupakan bentuk kewenangan yang harus digunakan secara proporsional. Diskresi yang diberikan oleh undang-undang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, namun penggunaan diskresi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan profesionalisme yang tinggi dari hakim dalam menggunakan kewenangan tersebut (Rifai, 2018).

Dengan demikian, penerapan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, pemaafan hakim berpotensi menimbulkan lebih banyak permasalahan daripada manfaat dalam praktik peradilan pidana.

Hukum pidana Islam yang biasanya disebut dengan fikih jinayah adalah bagian dari syariat Islam yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW (Panjaitan & Et.al., 2024). Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki relevansi dengan konsep *jarimah ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan jenis tindak pidana yang bentuk perbuatan maupun sanksinya tidak ditentukan secara pasti oleh nash sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim berdasarkan ijtihad dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial, kemanfaatan, serta tujuan pemidanaan (Awdah, 1982). Menurut Abdul Qadir Audah, tujuan utama pidana *ta'zir* bukan semata-mata pembalasan, melainkan pencegahan (*al-zajr*), pendidikan (*al-ta'dib*), dan perbaikan pelaku (*al-ishlah*) (Awdah, 1982). Oleh karena itu, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat, termasuk menjatuhkan

pidana yang lebih ringan atau bahkan tidak menjatuhkan pidana apabila hal tersebut dipandang lebih mampu mewujudkan kemaslahatan.

Kewenangan tersebut memiliki kesamaan dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP yang memberikan ruang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti bersalah setelah mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu maupun setelah tindak pidana dilakukan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa tujuan pemidanaan tidak selalu diwujudkan melalui penghukuman, melainkan dapat dicapai melalui kebijakan hakim yang mempertimbangkan kemanfaatan, proporsionalitas, dan keadilan substantif.

Prinsip tersebut juga memperoleh landasan normatif dalam Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 40, Allah Swt. berfirman:

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠

"Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim."

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut tidak menghapus hak untuk memberikan pembalasan, tetapi menunjukkan bahwa pemaafan merupakan pilihan yang lebih utama apabila mampu menghadirkan perdamaian, memperbaiki hubungan antarpihak, dan tidak menimbulkan ketidakadilan (Tafsir Al-Mishbah, 2002). Oleh karena itu, konsep *al-'afw* dalam Islam tidak dimaknai sebagai pembebasan pelaku dari seluruh bentuk pertanggungjawaban, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian yang tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip pemaafan juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّ

"Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memberi maaf kecuali dengan kehormatan." (HR. Muslim No.2588)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemaafan merupakan akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam konteks hukum pidana, pemberian maaf tetap harus memperhatikan tujuan penegakan hukum sehingga tidak menghilangkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Meskipun demikian, hukum pidana Islam juga memberikan batasan terhadap penggunaan diskresi tersebut. Kewenangan hakim dalam perkara *ta'zir* tidak bersifat absolut, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, pemaafan hakim tidak dapat diberikan hanya karena adanya penyesalan dari pelaku, tetapi harus dipastikan bahwa pemberian pemaafan benar-benar menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar, tidak merugikan hak korban, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta tetap mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam sepanjang diterapkan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada tercapainya kemaslahatan serta keadilan substantif.

KESIMPULAN

Penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan sistem pemidanaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan yang lebih humanis. Berdasarkan analisis terhadap delapan putusan pengadilan yang telah menerapkan ketentuan tersebut, pemaafan hakim tidak diberikan secara otomatis, melainkan bersifat kasuistis dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, keadaan pribadi terdakwa, penyesalan, perdamaian dengan korban, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara juga menunjukkan bahwa pemaafan hakim dipandang sebagai instrumen yang dapat mendukung tujuan pemidanaan, tetapi penerapannya harus dilakukan secara selektif dan didukung oleh pedoman yang lebih jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan maupun mengurangi kepastian hukum.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan pemaafan hakim memiliki kesesuaian dengan konsep *jarimah ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan penyelesaian yang paling tepat berdasarkan kemaslahatan. Konsep tersebut diperkuat

oleh nilai *al-'afw* yang mendorong pemaafan tanpa mengabaikan keadilan serta sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan pemaafan hakim tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam sepanjang dilakukan secara proporsional, berorientasi pada kemaslahatan, tetap memperhatikan hak korban, serta mampu mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

REFERENSI

Adytia, N. A. P., & Et.al. (2024). The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, *4*(1).

Aji, M. K. B. (2024). The Potential Disparity in Judicial Pardon Decisions: Formulation Issues in the National Criminal Code. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *14*(1), 2025.

Anwar, A. (2025). The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2).

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.

Asliani. (2026). *Wawancara Pribadi*.

Awdah, A. al-Q. (1982). *al-Tasyrî' al-Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qânûn alWadh'i, Jilid I*. Muassasah Al-Risalah.

Ayu, S. D. (2023). Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 74.

Calvin, & Azizah, N. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *7*(1), 21.

Fadli, W. F. (2025). The Existence and Application of The Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon) In Criminal Law and Court Decisions. *Journal International of Officium Nobile*, *1*(1).

Faisal, & Ismarandy. (2026). *Wawancara Pribadi*.

https://kompas.com. (2026). *https://kompas.com*.

https://news.detik.com. (2026). *https://news.detik.com*.

Huda. (2018). Mengaplikasikan Asas Pemafaan Hakim (Rechtelijk Pardon), di KUHAP pada Masa mendatang. *Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,* 39.

Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, *2*(1), 73.

Mayesti, S. A., & Marpaung, Z. A. (2025). Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *8*(2), 12.

Nasution, A. H. (2026). *Wawancara Pribadi*.

Oloan. (2026). *Wawancara Pribadi*.

Oloan, & Asliani. (2026). *Wawancara Pribadi*.

Panjaitan, B. S., & Et.al. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum Dan Dekomrasi (HD)*, *24*(4), 3.

Rahardjo, S. (2010). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni.

Rifai, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *23*(2), 241–256.

Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Manhaji.

Syarbaini, A. (2019). Teori ta'zir dalam hukum pidana islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *2*(2).

Tafsir Al-Mishbah. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (12th ed.). Lentera Hati.

Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi rechterlijk pardon (pemaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia,. *Jurnal Hukum Adigama*, *1*(1), 1–25.